

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	001/SOP/BRMP BENGKULU/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	18 Februari 2026
	Tanggal Efektif	01 Maret 2026
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	 Disahkan Oleh Kepala Balai Besar Dr. Shannora Yuliasari, S.TP.,MP NIP197407312003122001	
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Nama SOP	PENGAJUAN PERJALANAN DINAS

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara - UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara - PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI - Permentan RI No 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap. - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian	- Minimal berpendidikan SLTA dan bisa mengoperasikan komputer - Menguasai pembukuan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas, SOP SPI	Seperangkat komputer dan alat tulis
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan akan mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang tidak tertib	- Laporan realisasi fisik dan keuangan - Output kegiatan



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	001/SOP/BRMP BENGKULU/2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Penetapan	:	01 Maret 2026
Bagian Tata Usaha	Tanggal Revisi	:	18 Februari 2026

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU

Pengertian	:	Prosedur untuk melakukan perjalanan dinas
Tujuan	:	Pelaksanaan perjalanan dinas dan pengelolaan keuangan yang tertib
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU RI No. 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara • UU RI No. 1 tahun 2004 ttg Perbendaharaan Negara • PP No. 60 tahun 2008 ttg SPI • PP Menteri Keuangan No.113/PMK.05/2012 ttg Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PNS dan pegawai tidak tetap • Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
Prosedur	:	• Mengisi formulir pengajuan perjalanan dinas (panjang / pendek) • Mengecek ketersediaan dana • Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / Atasan Langsung • Membuat kwitansi dan SPPD oleh PUMK • Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta ketersediaan dana • Menyetujui pelaksanaan perjalanan dinas • Menandatangani SPPD • Menyetujui dan membayar persekot atau biaya perjalanan dinas • Membayar persekot atau biaya perjalanan dinas melalui PUMK • Menyampaikan persekot atau biaya perjalanan dinas • Melaksanakan perjalanan dinas
Keterkaitan	:	• SOP pertanggungjawaban perjalanan dinas • SOP Monev, SOP SPI

**NO: 001/SOP/BRMP BENGKULU/2026 - SOP PENGAJUAN PERJALANAN DINAS
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) BENGKULU
SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU				KET
		YBS	PUMK	PJ KEG/ ATASAN LSG	VERIF IKAT OR	KPA/ PPK	BEND.	KASIR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Mengisi formulir pengajuan perjalanan dinas (panjang / pendek)								- Surat undangan atau surat penugasan - Lembar permohonan	1 hari	Berkas		
2	- Mengecek ketersediaan dana - Menyetujui pengajuan perjalanan oleh Pj Keg / Atasan Langsung							Berkas	Berkas				
3	Membuat kwitansi dan SPPD oleh PUMK							- Berkas - Kuitansi dan SPPD	Berkas				
4	Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen serta ketersediaan dana							Berkas	2 hari	Berkas			
5	- Menyetujui pelaksanaan perjalanan dinas - Menandatangani SPPD							Berkas		Berkas			
6	Menyetujui dan membayar persekot atau biaya perjalanan dinas							Berkas	2 hari	Berkas			
7	- Membayar persekot atau biaya perjalanan dinas melalui PUMK - Menyampaikan persekot atau biaya perjalanan dinas							Berkas dan uang		Berkas dan uang			
8	Melaksanakan perjalanan dinas							SPPD dan uang		SPPD dan uang			